

Tradisi Istinbath NU

Sebuah Kritik^{*)}

Oleh KH. Husein Muhammad

Sistem pengambilan keputusan dalam bahts al-masa'il yang diputuskan dalam Munas Nahdlatul Ulama di Lampung, 21-25 Januari 1992 dinilai banyak pengamat fikih di dalam dan di luar NU sebagai satu langkah lebih maju bagi upaya-upaya memberikan jawaban atas berbagai masalah keagamaan.

Akan tetapi sejak keputusan ini ditetapkan, perjalanan *bahts al-masa'il* di berbagai kesempatan sampai hari ini masih belum merealisasikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan keputusan tersebut. Dalam arti yang lain, cara-cara yang ditempuh oleh kalangan nahdliyyin dalam forum *bahtsul masa'il* sampai saat ini masih mengesankan cara-cara yang lama. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh forum masih terbatas pada pencarian teks-teks dari *al-kutub al-mu'tabarab (inda al-nahdliyyin)*, atau mencari ibarat kitab tanpa upaya-upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Meskipun dalam proses pembahasan kadang-kadang diperdebatkan juga berbagai hal yang berkaitan dengan persoalannya, akan tetapi pada akhirnya akan bermuara pada rumusan yang ada dalam teks atau ibarah kitab. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat di luar teks, misalnya pertimbangan sosio



Penulis adalah Pengasuh Ponpes Darut Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Juga alumni PTIQ Jakarta.

kultural (*al-ahwal wa al-zduruf al-ijtima'iyah*) yang telah memunculkan teks/ibarah tersebut belum nampak nyata. Demikian juga dengan proses metodologisnya.

Tiga prosedur


Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam *bahts al-masa'il* Nahdlatul Ulama (BMNU) dirumuskan dalam tiga cara/prosedur. Pertama, melalui apa yang disebut *Taqrir Ja-ma'i*. Melalui cara ini permasalahan yang diajukan

dijawab dengan mengutip sumber fat-wa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qaul al-ulama* yang di kemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas; *ma yu'raf wa yutqa*. Pada sisi lain upaya-upaya melakukan kritik terhadapnya seringkali dipandang

telah menyalahi etika. Seringkali dilontarkan pikiran bahwa kemampuan kita untuk mengkritisi tokoh tidak bisa menyamai sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Pernyataan ini benar-benar telah memasung kreatifitas dan keberanian intelektual para pengikut Nahdlatul Ulama.

Selanjutnya menjawab permasalahan fikih dengan pendapat tunggal sesungguhnya hampir tidak dijumpai, kecuali apabila telah menjadi "ijma". Ini lebih berkaitan dengan pernyataan fikih itu sendiri. Fikih yang berbasis *dalil zhanny* secara apriori akan melahirkan keputusan pikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya. Terhadap kemungkinan paling dominan seperti ini, maka sistem pengambilan keputusan *bahts al-masa'il* NU (SKPBMNU) telah memberikan alternatif pilihan yang disusun secara hirarkis. Pertama, kesepakatan Nawawi-Rafi'i, kedua, pendapat Nawawi, ketiga pendapat Rafi'i, keempat, pendapat yang didukung mayoritas ulama, kelima, pendapat ulama terpandai dan keenam, pendapat ulama paling wara'.

Mercermati cara seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa Imam Nawawi telah ditempatkan pada posisi paling atas. Ia mengatasi ulama terpandai, bahkan mengungguli pikiran-pikiran meyoritas. Diktum rumusan keputusan seperti ini yang diambil dari kitab *I'ana al-Thalibin*, karya Imam al-Dimyathi yang sangat populer di pesantren, telah menempatkan pikiran personal mengungguli pikiran-pikiran kolektif. Dengan begitu barangkali kita dapat mengatakan juga bahwa dalam tradisi berfikir NU, ide-ide demokratisasi yang di dalamnya mengandung kebebasan (*al-hurriyyah*) dan kesetaraan (*al-musawab*), menjadi terpinggirkan atau setidaknya perlu dipertanyakan. Banyak hal yang melatarbelakangi pilihan Nawawi



Kubah yang bercahaya di Mahan, Iran, dari zaman Syah Abbas

Sumber: Leksikon Islam

atas Rafi'i. Pertama adalah Nawawi dikenal sebagai *muharrir* mazhab al-Syafi'i. Di tangan ulama ini pikiran-pikiran al-Syafi'i terseleksi. Kedua Nawawi dipandang sebagai *muhaddits faqih*, sementara al-Rafi'i hanyalah *faqih*. Nawawi memiliki cukup banyak karya hadist, seperti *al-Minhaj Syarh Muslim*, *al-Azdkar*, *al-Arba'in al-Nawawiyah*, *al-Khu-lashah fi al-Hadist* dan lain-lain sementara Rafi'i tidak. Ketiga, Nawawi memiliki kecenderungan sikap asketis lebih tinggi dari al-Rafi'i. Konon ada sementara orang mengatakan, apabila Rafi'i menulis kitab, maka penanya bersinar, sementara jika Nawawi menulis, maka jarinya yang bercahaya. Ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat pada ke-

pemihakan NU pada pikiran-pikiran ahli hadist dan sufistik. Ada keheranan yang muncul, mengapa pikiran-pikiran tokoh fikih Syafi'iyah dari aliran *Khurasaniyyin*, semacam Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwai-ni, Hujjah al-Islam al-Ghazali, Sultan para ulama Izzal Din bin Abd al-Salam dan Ibn Daqiq al-'Id tidak mendapat respon yang memadai. Barangkali akan sangat berharga bila pikiran-pikiran fikih Syafi'iyah *Khurasaniyyin* dijadikan rujukan secara lebih intensif. Sampai di sini, perspektif tradisionalisme NU menjadi sangat transparan.

Celakanyan, dalam realitas yang berkembang dalam forum *bahts al-masail* (FBM), pikiran-pikiran Imam Nawawi atau Imam Rafi'i, hampir tak terlihat dominan. Kitab-kitab kedua orang ulama ini jarang muncul sebagai rujukan. Pemilihan pendapat (*qaul*) untuk menjawab masalah dilakukan secara sporadis, sedapatnya. Lebih dari itu, seleksi atas kitab yang mu'tabar dan tidak mu'tabar, sangat tidak jelas. Kesan yang muncul adalah bahwa yang dinakaman *al-kutub al-mu'tabarab* menurut versi NU adalah kitab-kitab yang biasa dibaca di pesantren secara turun temurun.

Padahal dalam SPKBM sudah jelas dikemukakan bahwa *al-kutub al-mu'tabarab* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah ahlus-sunnah wal jama'ah. Diduga kuat bahwa para pembaca kitab-kitab tersebut di atas tidak mengetahui dengan jelas sosok dan pola-pola pemikiran para pengarangnya. Misalnya siapakah dan bagaimana pikiran fikih serta ideologi Abu Syuja' penyusun *Taqrib*, Sayyid Abd al-Rahman Ba'lawi pengarang kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*, Al-Dimyathi pengarang *I'ana al-Thalibin*, Zain al-Din al-Malibari *Fath al-Mu'in*, dan lain-lain. Belum lagi tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Al-Rafi'i, al-Ramli, Khathib al-Syarbaini, Zakaria al-Anshari dan lain-lain.

Pada sisi lain, penggunaan rujukan lain yang lebih modern semacam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis Wahbah al-Zuhaili, misalnya, setidaknya sampai hari ini, telah dinafikan dari khazanah intelektual pembaca *kitab kuning*. Kitab ini sampai saat ini belum menjadi kitab mu'tabar, atau setidaknya masih diperdebatkan, hanya karena ditulis orang belakangan/sekarang yang juga sama-sama tidak diketahui kapasitas pribadinya. Meskipun sesungguhnya Wahbah dalam buku itu selalu memberikan referensi dari kitab-kitab klasik. Ini sesuatu yang ironis. Keberpihakan kepada produk lama/dahulu yang sudah di-amalkan turun temurun merupakan ciri lain dari tradisionalisme NU. Tradisionalisme ditandai dengan kecenderungan yang kuat mempertahankan kemapanan/status quo dan menolak pikiran-pikiran baru yang menggugat. Tradisionalisme memiliki kecenderungan "memegang teguh" pada pola lama dalam rangka menjaga kemurnian warisan lama dari unsur-unsur luar.

Pemilihan cara *Taqirir* seperti di atas lebih jauh seringkali mengabaikan atau menafikkan faktor-faktor substansi dari syari'ah. Dengan kata lain fikih telah kehilangan frame idealnya. Fikih terasa sangat kaku dan memaksakan kehendak. Dalam bingkai idealistik, fikih seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) sebagai-mana di rumuskan *al-Kuliyat al-Khams*. Tidak satupun ulama yang menolak gagasan ini. Jika idealisme fikih

hendak dilakukan, maka adalah suatu keharusan kita untuk pertama-tama melihat ide-ide besar yang ada dalam teks-teks suci; al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dikaji, sambil melihat secara kritis persoalan-persoalan tersebut pada tataran empiris, pada realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

Prosedur kedua adalah *Ilhaq*, lengkapnya *Ilhaq al-masail bi nazhairiba*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *Qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Ini jelas memperlihatkan ketidakberanian pemikir fikih nahdhiyyin untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Pada *Ilhaq* yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fikih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada *Qiyas*, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepa-

Jika idealisme fikih
hendak dilakukan,
maka adalah suatu keharusan kita
untuk pertama-tama melihat ide-ide
besar yang ada dalam
teks-teks suci; al-Qur'an
dan hadits Nabi SAW. yang
berkaitan dengan persoalan-persoalan
yang dikaji, sambil melihat
secara kritis persoalan-persoalan
tersebut pada tataran empiris,
pada realitas sosial yang
secara pasti terus
berkembang.

da al-Qur'an dan Hadits guna mempersamakannya, oleh karena antara keduanya memiliki *illat* yang sama.

Di sini, meskipun prosedur *ilhaq* memperlihatkan arah lebih maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama (*taqrir*). Nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kemandegan/stagnasi (*tawaqquf*) fikih. Selama ini memang sering terjadi persoalan-persoalan yang diajukan untuk dibahas dalam FBM, mengalami kebuntuan atau tawaqquf tadi. Ini seringkali berkaitan dengan persoalan-persoalan baru atau *al-qadhaya al-mu'ashirah* (persoalan-persoalan kontemporer). Kebutuhan umat NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru itu semakin hari semakin menumpuk. Tanpa jawaban dengan legitimasi keagamaan atau kitab kuning yang mu'tabar dapat dipastikan dapat membingungkan mereka. Pada sisi lain, ketika mereka tidak mendapat jawabannya dari tokoh atau organisasi panutannya, boleh jadi mereka akan mencarinya dari arah lain.


Banyak hal yang sesungguhnya menjadi kendala dari kemandegan tersebut. Pertama adalah keterbatasan dari sumber rujukan. Khazanah kitab-kitab klasik yang ada di tangan para ulama tidaklah lengkap. Ketidaklengkapan ini ditambah lagi dengan kecenderungan yang sangat kuat pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, sehingga kitab-kitab di luar menjadi terabaikan untuk dimiliki. Ini juga sangat mengherankan kita, bahwa meskipun dalam AD/ART NU telah disebutkan: bermazhab pada salah satu mazhab empat, sebagai pedoman hukumnya, namun diktum ini dalam realitasnya telah mengalami reduksi besar-besaran, hanya pada kitab-kitab Syafi'i/Syafi'iyah semata. Pandangan-pandangan fikih dari mazhab lain; Hanafi, Maliki dan Hambali hampir diabaikan. Meskipun tidak secara jelas diucapkan, tetapi keengganan, kalau tidak dikatakan penolakan, nampak sangat terasa dalam perdebatan-perdebatan yang berlangsung. Kenyataan juga memperlihatkan dengan jelas dengan tidak dihidirkannya kitab-kitab dari kalangan mazhab selain Syafi'i tersebut dalam FBM di berbagai forum dan jenjang, termasuk dalam Munas atau Muk-

tamar. Kalaupun ada, maka tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sumber yang digunakan berasal dari mazhab selain Syafi'i. Ini misalnya dalam kasus asuransi yang dibahas dalam Munas Lampung yang mengambil pikiran-pikiran Ibnu Abidin al-Hanafi.

Belakangan ini, misalnya dalam Munas di Lombok, terdapat kecenderungan sebagian ulama NU untuk mencoba menjamah kitab-kitab di luar Syafi'i tersebut, bahkan ada di antara yang menyebut-nyebut nama Ibnu al-Zhahiri. Ini sesungguhnya merupakan fenomena yang menarik, meskipun masih sangat sedikit.

Dalam perjalanan BM yang diselenggarakan di berbagai kesempatan, terutama di cabang-cabang NU, prosedur *Ilhaq* belum dilakukan menurut proses yang seharusnya. Boleh jadi ada sebagian yang secara tidak jelas menggunakan cara lain. Tetapi hal ini tidak dilakukan melalui proses ilmiah yang semestinya. Dalam SPKBM dengan jelas dinyatakan bahwa *ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bib*, *mulhaq 'alaih* dan *wajib al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

Cara ketiga adalah *istinbath*. Ini adalah istilah lain dari *ijtihad* yang hendak dihindari oleh ulama NU. Secara esensial kedua istilah ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fikih melalui teori-teori atau kaedah-kaedah fikih. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fiqh manhaji* atau *bermazhab seca-*



Tembok Istana Uhair dari zaman Babilon purba

ra manbaji. Dalam tradisi NU *ijtihad* seakan-akan menjadi milik para ulama terdahulu dan seakan-akan telah tertutup dilakukan oleh ulama-ulama sekarang. Sikap ini memperlihatkan skeptisisme atau pesimisme NU dalam memandang persoalan-persoalan ke depan. Ini juga menunjukkan pada keyakinan NU pada ketidakberdayaan manusia kini dan mendatang. Hak berfikir hanya untuk orang-orang masa lampau. Dunia telah berakhir. Zaman kejayaan Islam tak mungkin lahir kembali. Keyakinan ini sesungguhnya telah ditolak secara keras sekali oleh Imam Sayuti misalnya. Ia menulis persoalan ini dalam bukunya: “*al-Radd ‘ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jabila anna al-Ijtihad fi kulli Ashr Fardhun*” (Kritik atas Orang-orang yang Mempertahankan Kemapanan dan Tidak Mengerti bahwa Ijtihad adalah Keharusan Mutlak). Bagaimanapun teks-teks menunjukkan keterbatasannya, sementara kasus-kasus kehidupan terus berlangsung dan tak terhitung (*al-nushush qad intabat wa al-waqai’ la tantabi*).

Di samping karena kegamangan berijtihad, mengingat *ijtihad* memerlukan sejumlah syarat yang sangat ketat, boleh jadi pandangan ini juga dilatarbelakangi oleh sikap *sufistik* mereka, yaitu sikap *tawadhu’*, rendah hati mereka. Dari Imam al-Syafi’i sampai Syekh Nawawi Banten, sesungguhnya telah menjadi *ijtihad* secara gradual; dari yang mutlak sampai yang parsial (*juz’iyah*). Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali ketika mengatakan:

“Menurut saya, *ijtihad* adalah aktifitas yang boleh dilakukan secara parsial. Seorang ulama bisa melakukan *ijtihad* meskipun hanya pada hukum tertentu. Siapapun yang memahami metode pemikiran analogis (*al-nadzar al-qiyasiy*), boleh mengeluarkan fatwa mengenai masalah yang bersifat analogis (*ma-salah qiyasiyah*) meskipun dia tidak ahli ilmu Hadis (al-Mustashfa, juz 2, hal. 353).

Hal senada juga dikemukakan oleh Fakhr al-Razi

dalam *al-Mahshul* seperti dikutip al-Sayuti dalam kitabnya *al-Radd*, hal 152: “boleh saja dikatakan *ijtihad* meski hanya mengenai satu bidang bahkan hanya pada satu masalah”.

Saya percaya sepenuhnya bahwa para ulama NU memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad* parsial (*juz’iy*), bukan hanya dari sisi kecerdasan intelektualnya semata, tetapi juga pada kekeyaan referensi yang mereka miliki, baik kitab-kitab fikih sendiri maupun ushul fikih dan kaedah *fiqhiyah*nya. Keputusan NU untuk memperkenalkan sistem pengambilan keputusan melalui cara *manbaji* ini merupakan langkah yang sangat maju apapun istilah yang digunakannya. Akan tetapi lebih dari cara yang kedua (*ilbaq*), cara ketiga ini jauh dari populer. Cara ini belum digunakan dalam kajian-kajian di FBM, kecuali mungkin terlihat dalam Bahtsul Masail Tematis (*Maudbu’i*) dan ini masih terbatas pada forum khusus dan yang lebih tinggi, seperti Munas dan Mukhtamar.

Dari uraian di atas barangkali dapat dikemukakan suatu kesimpulan umum bahwa kajian-kajian fikih dalam NU sebagaimana terlihat dalam Sistem Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail masih muncul kecenderungannya pada pola Tradisionalisme (*al-mu-hafizhiyyah*). Langkah menuju ke arah pemikiran dalam perspektif modernisme (*al-Ishlahiyah*) masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan dihindari.

Beberapa ciri tradisionalisme masih sangat dominan melekat dalam tradisi berfikir warga NU. Sementara ciri-ciri modernisme belum direspon secara positif. NU masih berada pada paradigma *al-mubafadlah ‘ala al-qadim al-shalih* dan belum pada paradigma *al-akhdz- bi al-jadid al-aslah*.

*) Makalah disampaikan dalam Halqah Daurah Tsa-litsah Program Pengembangan Wawasan Epistemologi Keislaman, yang diselenggarakan oleh LAKPESDAM-LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU Kab. Cirebon, di PP Baitul Hikmah, Tegal Gubug, Arjawinangun, Cirebon, 12 Juli 1998.

Pada edisi berikutnya, tashwirul Afkar mengundang para pembaca untuk menanggapi makalah “TRADISI ISTINBATH NU: SEBUAH KRITIK” yang ditulis oleh Husein Muhammad di atas dalam rubrik DEBAT. Makalah tidak lebih dari 15 halaman kwarto sepasi rangkap.